PEMERINTAH KABUPATEN BOJONEGORO
DINAS PENDIDIKAN
Jl. Patimura No.09 Telp. (0353) 881580
BOJONEGORO

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN
KABUPATEN BOJONEGORO
Nomor : 188/ 4811 /412.201/2026

TENTANG
IZIN OPERASIONAL PENYELENGGARAAN SATUAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN BOJONEGORO

Menimbang :
a. bahwa dalam rangka mendukung dan mensukseskan program perluasan akses layanan pendidikan anak usia dini maka dipandang perlu adanya suatu lembaga pendidikan anak usia dini.
b. bahwa sebagai dasar penyelenggaraan Pendidikan anak usia dini, maka diperlukan izin operasional penyelenggaraan satuan Pendidikan anak usia dini.
c. bahwa izin pendirian penyelenggaraan satuan pendidikan anak usia dini tersebut telah terbit Keputusan Bupati Bojonegoro dan dapat diberikan izin operasional penyelenggaraan satuan pendidikan anak usia dini sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku.

Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 57 tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan;
3. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 84 Tahun 2014 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini;
4. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 137 Tahun 2014 tentang Standar Pendidikan Anak Usia Dini;
5. Peraturan Daerah Kabupaten Bojonegoro Nomor 8 Tahun 2020 tentang Penyelenggaraan Pendidikan di Kabupaten Bojonegoro;
6. Peraturan Bupati Bojonegoro Nomor 31 Tahun 2023 tentang Pendirian, Perubahan, Penggabungan, Penutupan dan Izin Operasional Satuan Pendidikan di Kabupaten Bojonegoro;
7. Peraturan Bupati Bojonegoro Nomor 36 Tahun 2025 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Uraian Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Pendidikan Kabupaten Bojonegoro;

Memperhatikan :
1. Surat permohonan izin operasional penyelenggaraan satuan pendidikan anak usia dini KB NURUSSALAM SUMURAGUNG Nomor 007/YNS/IX/2026 Tanggal 21 September 2026.
2. Berita acara hasil verifikasi permohonan izin operasional satuan Pendidikan anak usia dini Nomor 110/BA.Ijop/412.201/2026 tanggal 23 Agustus 2026.

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

PERTAMA : *Memberikan Izin Operasional Penyelenggaraan Satuan Pendidikan Anak Usia Dini pada:*

Nama Lembaga	: KB NURUSSALAM SUMURAGUNG
Alamat	: Desa Sumuragung Kecamatan Sumberrejo
Layanan Program	: Kelompok Bermain
Organisasi Penyelenggara	: Yayasan Nurus Salam Sumuragung

KEDUA : Izin Operasional Penyelenggaraan satuan Pendidikan Anak Usia Dini tersebut berlaku mulai 23 September 2026 sampai dengan 22 September 2029.

KETIGA : Satuan pendidikan anak usia dini sebagaimana dimaksud pada DIKTUM KESATU mempunyai kewajiban sebagai berikut :
1. Menyelenggarakan pendidikan anak usia dini sedemikian rupa sehingga dapat memenuhi fungsi sosial terhadap masyarakat.
2. Mentaati peraturan perundangan yang berlaku atau yang akan ditentukan kemudian.

KEEMPAT : Pencabutan izin operasional penyelenggaraan satuan pendidikan anak usia dini dilakukan apabila satuan pendidikan anak usia dini sudah tidak lagi menyelenggarakan kegiatan layanan pendidikan anak usia dini atau satuan pendidikan anak usia dini tidak layak berdasarkan hasil evaluasi.

KELIMA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan dibetulkan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Bojonegoro
Pada tanggal : 24 September 2026
Kepala Dinas Pendidikan
Kabupaten Bojonegoro

PEMERINTAH KABUPATEN BOJONEGORO DINAS PENDIDIKAN

Drs. Ec. M. ANWAR MUKHTADLO, M.Si
Pembina Utama Muda
NIP. 19680224 199403 1 006